

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Implementasi” adalah pelaksanaan, penerapan. Bentuk kata kerjanya yaitu mengimplementasikan yang artinya melaksanakan atau menerapkan.¹ Implementasi merupakan suatu hal yang bermuara pada aksi, aktivitas, tindakan, serta adanya mekanisme dari suatu sistem. Implementasi juga hal yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian kegiatan. Rencana yang disusun secara baik tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan atau jika dilaksanakan dengan asal-asalan. Dan implementasi hendaknya dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat, jika tidak maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan.

B. Zakat dan Sumber Pendanaan Zakat Community Development

1. Pengertian zakat

Kata *zaka* berasal dari bahasa Arab, terdiri atas huruf *za* (ز), *ka* (ك), dan *wa* (و). Huruf terakhir, adalah huruf mu'tal dan karena ia sulit dilafazkan, maka cukup dibaca *zaka* (زكاة), ia terganti dengan huruf *Ta al-Marbuthah*, *Zakat* berarti suci, bertambah dan berkembang, berkah dan terpuji. Sedangkan secara istilah *zaka* berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan hukumnya wajib untuk dikeluarkan sesuai aturannya dan diberikan

¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm, 101

kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya.² Allah Swt berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103:



Artinya : ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui.³

Melaksanakan zakat, berarti telah bersilah harta yang dimiliki. Dengan mengeluarkan zakat, bukan berarti harta yang dimiliki akan habis malah hartanya akan bertambah atau tidak berkurang, serta akan mensucikan dan membersihkan diri dari segala dosa.

Dinamakan bersih karena, dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, adanya hak-hak orang lain yang menempel padanya. Maka, apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti kita telah memakan harta haram, karena didalamnya terkandung milik orang lain.⁴

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan kewajiban umat Islam dalam rangka pelaksanaan dua kalimat syahadat. Selain perkataan zakat, alqur'a juga dipergunakan istilah shadaqah untuk perbuatan-perbuatan yang berkenaan dengan harta kekayaan yang dipunyai seseorang. Walau tujuannya sama, namun kedua istilah itu berbeda dipandang dari segi hukum. Oleh karena itu, orang mempergunakan shadaqah wajib untuk zakat dan sedekah

²Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 6

³Departemen Agama RI, *Al-Qu'an Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), Hlm 203

⁴Hikmah Kurnia Dan Ade Hidayah, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 2

sunnat untuk sedekah biasa.⁵ Setiap sedekah hendaklah dikeluarkan dengan perasaan ikhlas tanpa motivasi atau niat untuk dipuji atau memberi malu penerima sedekah itu. Sedekah yang diberikan dengan motivasi atau niat untuk dipuji dan memberi malu penerimanya tidak diperbolehkan.

Zakat hukumnya wajib‘ain (fardu‘ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari‘at. Dan, merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat islam dengan berdasarkan dalil Al-qur‘an, hadist, dan ijma’. Orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi. Orang yang menolak kewajiban dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Akan tetapi, barang siapa yang mengakui kewajiban zakat, namun ia tidak mau menunaikannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena tidak mau menunaikan perintah agama, juga sebagai orang yang telah melakukan dosa besar.


Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan *tabarru’* atau sumbangan, dan bukan juga pemberian dari orang kaya kepada orang miskin, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai muzaki atas hak orang-orang fakir miskin dan beberapa *mustahiq* lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang fakir miskin atas orang kaya adalah besar, yaitu jika dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat.

2. Sumber pendanaan *Zakat Community Development* (ZCD)

Secara umum bahwa zakat itu diambil dari harta yang kita miliki dan juga diambil dari setiap hasil usaha yang kita miliki yang baik dan halal. Sebagaiman firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 267:



⁵Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993), hlm 32



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu melihat yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.”⁶

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk mengeluarkan zakat, infak. Dan sumber zakat dari hasil usaha yang terkait, baik yang berupa mata uang, barang dagangan, harta kekayaan, hewan ternak, maupun yang berbentuk tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian yang bernilai ekonomis seperti anggrek, rambutan, durian, pepaya, dan lain sebagainya. Dan dari semua sumber zakat inilah dana zakat dapat diperoleh yang dikelola BAZNAS dan lain sebagainya.⁷

Dana zakat merupakan dana yang berasal dari orang-orang yang wajib berzakat melalui zakat, infak dan sedekah. Zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang. Zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diserahkan kepada lembaga amil zakat ataupun badan amil zakat sehingga dapat dikelola untuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Dan sumber utama pendanaan program ZCD berasal dari zakat, infaq, dan sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pendanaan program ZCD dapat juga bersumber dari dana bina lingkungan BUMN dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan. Secara umum, penggunaan dana harus memenuhi ketentuan syari’ah Islam dan peraturan perundang-undangan terkait.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qu’an Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), Hlm 45

⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insano Press, 2002), Hlm,

Husus penggunaan sumber dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diperhatikan ketentuan syari'ah Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2011 beserta peraturan pelaksanaannya, baik dari sisi penerima manfaat maupun bentuk kegiatan-kegiatan yang didanai.

Penggunaan dana dalam program ZCD dibedakan dalam bentuk santunan (konsumtif) dan pemberdayaan (produktif). Penggunaan dana dalam bentuk santunan diperuntungkan kepada mustahik/penerima manfaat yang *mustad'afin* seperti orang yang renta karena lanjut usia dan *difabel* yang tidak mungkin melakukan kegiatan produktif. Penggunaan dalam bentuk ini dimaksudkan sebagai bentuk pemuliaan (jaringan sosial) mustahik/penerima manfaat.

Adapun penggunaan dana dalam bentuk pemberdayaan diperuntukkan kepada mustahik yang memiliki potensi tenaga dan pikiran untuk produktif, sekalipun dalam ukuran yang sangat kecil. Penggunaan dan pemberdayaan ini dilaksanakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama, pelestarian lingkungan, dan kegiatan sosial lainnya.

C. Zakat dalam Pengentasan kemiskinan

1. Pengertian kemiskinan

Suatu ukuran yang pasti untuk menentukan batas kemiskinan tidaklah mudah, tetapi para fuqaha' mazhab seperti malaikiyah, syafi'iyah dan para hanafiyah mendefinisikan miskin iyalah:

مَنْ قَدَرَ عَالَ مَالٍ أَوْ كَسَبَ حَلَالَ لَأَعْقُ يَقَعُ مُوقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَتِ يَعُو لَهُ وَلَكِنْ لَأَنْتُمْ بِهِ الْكِفَايَتُ.

Artinya: “miskin ialah orang yang masih mampu berusaha memperoleh harta secara halal, tetapi hasilnya tidak mencukupi bagi diriya dan keluarganya”.

Sedangkan golongan hanafiah mendefinisikan miskin ialah: “miskin adalah

Artinya: “yang tidak memiliki sesuatu (harta ataupun tenaga)”.

Berdasarkan gambaran batasan fakir miskin diatas, maka kedua sifat yang melekat pada diri seseorang pada dua terminologi itu disebut kemiskinan (*al-miskin*).⁸ Orang yang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta, termasuk didalamnya miskin. Sedangkan miskin adalah orang yang mempunyai harta sekedarnya, ataupun memiliki pekerjaan tertentu yang dapat menutup sebagian hajatnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi.⁹ Tapi lebih dipopulerkannya bahasa miskin karena secara kualitas orang yang berstatus miskin lebih banyak dari yang fakir, yang pasti keduanya serba kekurangan dan berhak menerima zakat.

Jika diperhatikan secara seksama mengapa al-qur'an menetapkan sebanyak delapan golongan penerima zakat, hal itu realistis, karena kedelapan golongan itu selalu ada dimanamana dan sepanjang masa. Dapun dasar dan latar belakang syariat menetapkan delapan golongan penerima zakat tersebut, penyebab jatuhnya mereka menjadi fakir miskin bukanlah sepenuhnya oleh faktor internal ataupun kesalahan mereka sendiri, tetapi lebih dominan disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu sebagai akibat tidak berjalannya sistem norma-norma keadilan, yang berpangkal dari orang-orang kaya yang menahan hak-hak orang-orang dhuafah ini yang terdapat dalam harta mereka tanpamenjalankan fungsi harta dan pemilikan melalui berbagai institusi ekonomi Islam seperti zakat.¹⁰

2. Pengentasan kemiskinan

Islam memandang kemiskinan merupakan salah satu hal yang membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Dimana seseorang muslim harus

⁸Abdurracman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Maddah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Hlm, 210

⁹Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, PT. Remaja Rosdayakarya Offset, 1993) Hlm, 77

¹⁰Abdurracman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Maddah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Hlm, 211

segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi didalamnya. Terlebih, jika kemiskinan ini makin meraja maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan*(mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaanya) ; ia adalah bagaikan seorang yang kaya apabila terlalu meraja, maka ia akan menjadi kekayaan yang *mathgiyyan*(mampu membuat seseorang zalim; baik kepada Allah ataupun manusia lainnya). Banyak sahabat Rasulullah Saw yang meriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw sendiri pernah *ber-tawwudz* (memohon lindungan Allah) dari kemiskinan. Apabila kemiskinan tidak berbahaya, maka tentunya rasulullah tidak perlu *ber-tawwudz*atasnya.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaanya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin. Namun perlu digarisbawahi, bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentaan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya.

Diketahui, bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk permasalahan yang ada didalam tubuh orang Islam itu sendiri; sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakkan *kalimatillah*, dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya *istiqomah* dalam kebaikan. Dari sini, dapat dikatakan bahwa target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Dimana hal ini tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak terpukau oleh permukaan yang tampak.¹¹

Secara teoritis kemiskinan merupakan akibat dari ketidak sesuaian dalam praktek kebijakan ekonomi. Islam menganggap kegiatan ekonomi sebagai bagian atau salah satu

¹¹Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Mambangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2005) Hlm,24

aspek tanggung jawab sosial di dunia. Orang yang semakin banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi menjadi semakin banyak taraf hidupnya, Selama kehidupannya tetap terjaga keseimbangannya. Fungsi ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial sangat diutamakan dalam islam¹². Hal ini sesuai dengan firman Allah swt Q.S. An-Nahl ayat 76:



Artinya: “Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang

bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan ia menjadi beban atas penanggungnya, kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula diatas jalan yang lurus?”¹³

Zakat adalah suatu sistem perundang–undangan yang harus dijalani oleh pemerintahan Islam. Zakat bukanlah suatu sistem kebajikan individual ataupun sedekah yang bersifat sukarela dari orang kaya, karena hal itu tidak akan memberikan jaminan yang kuat dan pasti bagi orang-orang yang berhak, yaitu fakir miskin.

Zakat adalah suatu kewajiban yang didasarkan atas ketetapan syara’ dan suatu tuntutan rasa keadilan serta kewajiban bagi orang-orang tertentu yang telah di tetapkan oleh Allah sebagai Khalifah-nya dalam bidang harta. Zakat, disamping sebagai suatu ibadah yang difardhukan, juga merupakan refleksi dan realisasi rasa kemanusiaan dan isntitusi jaminan sosial.

¹²Umrotul Hasanah, *Manajemen Zakat Modren Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang, UIN-MALIKI PRESS, 2010) Hlm, 32

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qu’an Dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2007), Hlm 274

Jaminan sosial islam adalah suatu jaminan yang disediakan bagi setiap orang agar seseorang terhindar dari kesulitan, dan bisa mencapai hidup secara layak. Sekiranya ada fakir miskin atau orang-orang sakit atau lanjut usia yang tidak mungkin lagi dapat mencapai taraf hidup yang wajar, maka negara melalui amil zakat tetap memberi jaminan hidup mereka, karena harta zakat itu merupakan haknya.

Dana zakat yang masih belum mencukupi untuk menanggulangi masalah-masalah sosial, maka atas orang-orang kaya harus dikenakan lagi kewajiban ekstra selain zakat. seperti membayar pajak, sedekah, menyantuni kaum kerabat, sehingga terwujud suatu kondisi masyarakat harmonis, bebas dari kemiskinan, kebodohan dan berbagai tuna sosial lainnya. Konsep ini banyak dipakai sebagai acuan dalam menyusun strategi memerangi kemiskinan di kota-kota pada negara-negara yang sedang berkembang. Konsep ini tidak sepenuhnya dapat diterapkan dan kebenarannya tidak seluruhnya dapat diterima, khususnya pada negara-negara yang struktur ekonominya berbau kapitalis. Kemiskinan bukan disebabkan oleh kondisi kultural semata, tetapi ada faktor lain yaitu karena mereka tidak memperoleh kesempatan berperan sebagai pelaku ekonomi karena tertahannya hak-hak mereka berupa modal (zakat) ditangan orang-orang kaya. Oleh sebab itu dalam memerangi kemiskinan perlu dipikirkan agar melahirkan suatu konsep strategi yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan berusaha.¹⁴

Sudah semestinya seseorang dapat menunaikan zakatnya untuk mengentaskan kemiskinan. Diketahui bahwa penyebab kemiskinan terhadap individu atau kemiskinan yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat mampu menimpa pada suatu daerah. Sesungguhnya setiap penyakit mempunyai obat yang berbeda-beda sesuai dengan penyebab yang menyertainya. Suatu obat tidak akan manjur apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang

¹⁴Abdurracman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Maddah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Hlm, 218

dibutuhkan. Dan tidak mungkin membuat spesifikasi suatu obat, apabila tidak diketahui penyebabnya datangnya penyakit tersebut, sehingga membuat obat itu tidak berfungsi terhadap penyembuhan penyakit yang ada.

Pengentasan kemiskinan yang disebabkan oleh adanya kelemahan dalam bekerja (banyaknya pengangguran) ataupun kemiskinan yang disebabkan banyaknya anggota keluarga yang ditanggung, sehingga minimnya pemasukan bulanan, karena ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dimana ketidak mampuan tersebut disebabkan oleh salah satu dari dua sebab sebagai berikut:

Pertama, Kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Termasuk dalam cakupan lemah fisik adalah karena umur yang masih kecil sedangkan ia tidak mempunyai keluarga seperti yang dialami oleh para anak yatim, umur yang terlalu tua sehingga tidak dapat bekerja, orang-orang yang cacat atau kebingan panca indranya, menderita penyakit yang parah sehingga tidak bisa bekerja.

Orang-orang yang ditimpa kemiskinan karena hal ini berhak menerima zakat, karena kelemahan fisik yang dideritanya dan juga sebagai rasa empati atas kekurangan yang ada padanya sehingga ia tidak harus selalu menjadi beban masyarakat. Namun pada zaman ini, dengan bantuan ilmu yang berkembang pesat, semua hal ini dapat diatasi dengan baik. Banyak penemuan canggih orang-orang cacat, seperti halnya orang-orang yang buta tuli ataupun lainnya. Hingga mereka tetap dapat bekerja sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang mereka miliki, serta menghindari mereka dari belas kasihan orang lain dan membuat mereka untuk tetap hidup dengan baik dan terhormat. Oleh karena itu, dana zakat yang ada bisa dipergunakan dan mengajarkan atau melatih mereka keterampilan yang sesuai dengan bakat dan kondisi mereka.

Kedua, kemiskinan yang disebabkan oleh ketidak mampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal sesuai dengan keadaan fakir miskin tersebut. Walaupun mereka telah mengupayakannya dengan sekuat tenaga dan mencarinya dengan gigit serta giatnya usaha para pemimpin masyarakat dalam memberikan kesempatan pada mereka dalam membuka lowongan pekerjaan. Mereka tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum, namun tidak secara kekuatan. Karena kekuatan tubuh tidak memberikan makanan dan juga tidak menghilangkan kelaparan selama tidak didapati suatu penghasilan. Seseorang yang mampu bekerja tidak berhak mendapatkan zakat. Namun apabila ternyata orang yang mampu bekerja tapi tidak mendapatkan pekerjaan, atau ia menemukan pekerjaan namun bukan pekerjaan yang diperoleh atau bisa jadi ia menemukan pekerjaan, namun pekerjaannya itu tidak sesuai dengan kedudukannya dimata masyarakat, atau ia mendapatkan pekerjaan namun membebaninya di luar batas kemampuannya, maka ia boleh mendapatkan zakat.

Ketiga, kemiskinan yang ketiga ini bukan disebabkan karena pengangguran atau karena ia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, tetapi pada kenyataannya ia bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Namun sayangnya penghasilan dan dan memasukan tidak seimbang dengan pengeluaran. Pendapatannya tidak mapu memenuhi semua kebutuhannya dan tidak mampu mewujudkan kecukupan, sebagaimana yang banyak dialami oleh para buruh, petani dan juga pekerja rendahan ataupun wiraswasta kecil. Atau seseorang yang sedikit uangnya tetapi mempunyai keluarga yang banyak, seperti ia harus menanggung semua penghidupan keluarganya tersebut. Mereka yang berada dalam kondisi tersebut, boleh mendapatkan zakat, kondisi mereka adalah keadaan dimana tiada seseorang pun akan

menoleh kepadanya dan masyarakat pun tidak akan menggolongkan mereka kedalam golongan fakir miskin secara resmi¹⁵.

Dapat dipahami, sesungguhnya tujuan dari zakat bukan hanya memberikannya kepada orang fakir miskin yang tidak mendapati dan mempunyai sesuatu apa pun, namun tercakup juga di dalamnya memberikan zakat kepada seseorang yang memiliki sebagian harta, tetapi harta tersebut belum mencukupi kehidupan hidupnya. Seperti yang dikemukakan oleh sauci al-fanjari:

“tujuan utama zakat ialah untuk mengentaskan kemiskinan (kefakiran) dan mengangkat permasalahannya dari akarnya, sehingga mereka menjadi berkemampuan”.

Ada enam upaya dan solusi dalam pengentasan kemiskinan di antaranya yaitu:

1. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
2. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
3. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara profesional.
4. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
5. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah *tathawwu'* kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
6. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.

Keenam solusi di atas dapat disimpulkan menjadi tiga tahapan yaitu:

1. Secara khusus harus diupayakan oleh pihak fakir miskin itu sendiri dengan meningkatkan kerja selama ia masih memiliki kemampuan dan kesanggupan berusaha. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah mendorong dan menstimulasi dalam bentuk modal atau peralatan untuk berusaha sehingga mereka mampu mandiri.

¹⁵Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Mambangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta:Zikrul Hakim, 2005) Hlm,33

2. Masyarakat muslim meningkatkan kepedulian sosial dan bantuan riil secara rutin diluar kewajiban zakat, terutama dari pihak keluarga dekat para fakir miskin itu sendiri.
3. Secara khusus, pemerintah mencurahkan perhatian dan *political will*-nya, karena secara syariat pemerintah Islam bekwajiban untuk menjamin kebutuhan pokok hidup rakyat, terutama bagi fakir miskin yang tidak memiliki mata pencarian, keluarga dekat atau orang yang menjaminnya. Kewajiban pemerintah itu tidak hanya kepada orang Islam saja, tetapi termasuk pula *kafir zimmi* yang berada dalam perlindungan pemerintah Islam.

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dengan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teorietik dan oprasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah langkah dan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa (*tatawwu'*) dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif lagi (karena cacat jasmani atau mental)
2. Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan dari faktor internal maupun eksternal.

Jika diperhatikan tipologi atau kondisi orng-orang miskin (termasuk fakir) pada garis besarnya dibagi dalam tiga golongan, yaitu:

1. Mereka yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali untuk beberapa faktor seperti usia (lansia) atau karena cacat jasmani, maka cara pengentasannya adalah dengan memberikan jaminan hidup secara rutin dari dana zakat atau dimasukkan ke panti sosial (panti jompo) atas biaya dana zakat secara konsumtif.
2. Mereka yang tergolong masih sehat fisik jasmani, tetapi tidak memiliki keterampilan apapun atau tergolong bodoh. Pengentasan kemiskinan untuk golongan seperti ini diberikan pelatihan dan pendidikan khusus tentang kewiraswastaan atau pendidikan keterampilan lainnya yang mungkin dilakukannya, atau dipekerjakan di unit-unit ekonomi yang dikelola oleh BAZNAS sehingga mereka bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Mereka miskin karena suatu hal yang disebabkan terjadi musibah, sedangkan fisik dan mentalnya masih potensial untuk bekerja dan berusaha, tetapi tidak memiliki modal maka langkah pengentasannya adalah memberikan pinjaman modal dari dana zakat dalam bentuk pinjaman tanpa bunga sampai mereka mampu mengembalikan pinjaman tersebut setelah usahanya berjalan dengan baik.

Faktor terpenting pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam khususnya adalah meningkatkan pemahaman zakat guna meningkatkan kesadaran pengalamannya, dan mengintensifkan pelaksanaan dengan sistem pengelolaannya melalui institusi amil zakat yang profesional. Sehingga mereka sadar akan membayar zakat.¹⁶

D. Zakat Community Development (ZCD)

Zakat Community Development (ZCD) adalah program pengembangan komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) dan aspek ekonomi secara konprehensif yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, ifak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. *Program*

¹⁶Abdurrahman Qodir, *Zakat Dalam Dimensi Maddah Dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) Hlm, 224

Zakat Community Development yaitu program pemberdayaan yang sejalan dengan misi zakat yang menekankan perubahan kondisi mustahik dari tidak berdaya/lemah menjadi masyarakat yang sejahtera dan memiliki kemandirian serta lebih efektif dan efisien karena dilaksanakan dalam bentuk komunitas. Dengan pertimbangan ini, BAZNAS mengembangkan program *Program Zakat Community Development* sebagai salah satu bentuk pemberdayaan mustahik, khususnya orang-orang fakir dan miskin.

Program Zakat Community Development merupakan program yang diinisiasi oleh BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat yang berbentuk komunitas mustahik yang hidup di desa-desa yang tertinggal kesejahteraannya, maupun serana dan prasarannya. Dengan memberikan bantuan zakat berbasis produktif kepada komunitas maka diharapkan komunitas *mustahik* ini dapat saling bahu membahu dalam memanfaatkan dana yang dikelola untuk membantu usaha yang telah dijalankan oleh mereka, seperti bertani, berkebun, berdagang, dan lain-lain. Sehingga diharapkan kesejahteraan mereka akan meningkat dan tidak hanya dari sisi material. Tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan spiritual pun ikut meningkat.¹⁷

E. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai penjabar bahwa adanya perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang berbeda. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Eka Syarial dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Baitul Mal Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015”. Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengungkapkan pengelolaan dalam memberdayakan masyarakat miskin, namun dalam pelaksanaan pengelolaan zakat Baitul Mal dalam memberdayakan masyarakat miskin belum maksimal. Hal ini

¹⁷Divisi Riset Dan Kajian, Pusat Kajian Strategi BAZNAS, *indeks desa zakat*, (Jakarta: pusat kajian straregi BAZNAS, 2017) Hlm. 1

disebabkan karena minimnya dana yang ada pada Baitul Mal itu sendiri. Bentuk pemberdayaan berupa modal usaha produktif dari dana zakat produktif yang ada. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada dana zakat yang disalurkan sebagai pengentasan kemiskinan melalui komunitas yaitu *Zakat Community Development*.

2. Akhyarul habibi “pengelolaan zakat, infaq, sedekah baitul mal hidayatullah sumatera utara tahun 2016”. penelitian ini melatar belakangi untuk mengungkapkan pengelolaan zakat dalam pemberdayaan masyarakat islam di sumatera utara melalui penghimpunan zakat dan laporan keuangan dan pengawasan. Persamaan penelitian ini terdapat pada sumber dana zakat dari zakat, infak dan shodaqah dan pada pendayagunaan zakatnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya yang membahas tentang implementasi dana zakat dalam pengentasan kemiskinan melalui komunitas yaitu *Zakat Community Development* di desa Selotong Kabupaten Langkat.